



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.D TAHUN 2020
TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN, BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
7. Unit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah yang berada di bawah unit organisasi atau di bawah pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
12. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambarkan dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
13. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
14. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat sesuai dengan informasi jabatan yang tersedia.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. ikhtisar jabatan;
 - c. uraian tugas;
 - d. bahan kerja;
 - e. perangkat/alat kerja;
 - f. hasil kerja;
 - g. tanggung jawab;
 - h. wewenang;
 - i. korelasi jabatan;
 - j. Kondisi lingkungan kerja;
 - k. resiko bahaya;
 - l. syarat jabatan;
 - m. prestasi yang diharapkan; dan
 - n. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 75); dan
- b. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81.D Tahun 2019 tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 81.D),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 September 2020


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	I
3.	KABAG HUKUM	I
4.	KASIBAG	I

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 54.D

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.D TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BENDAN, BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
PEKALONGAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

A	ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN
B	ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

A. ANALISIS JABATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN

FORMULIR INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : DIREKTUR
2. Kode Jabatan : -
3. Unit Kerja :
Eselon I :
Eselon II : SEKRETARIS DAERAH
Eselon III : Direktur
Eselon IV :
4. Kedudukan Dalam :
Struktur Organisasi

Sekretaris Daerah
Direktur
<i>Kelompok Jabatan Fungsional</i>
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Bidang Pelayanan
Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan
Kepala Bidang Keperawatan

5. Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

6. Uraian Tugas

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit dengan mengkaji regulasi tentang penyelenggaraan rumah sakit sebagai dasar untuk pelaksanaan pengambilan kebijakan
 - 1.1 Mengkaji regulasi yang masih relevan
 - 1.2 Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
 - 1.3 Mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
 - 1.4 Mengevaluasi regulasi tentang penyelenggaraan rumah sakit
 - 1.5 Melaporkan perumusan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit
2. Mengendalikan manajemen rumah sakit melalui pengkajian dan pengembangan teknis dan metode pengelolaan manajemen rumah sakit guna pengembangan rumah sakit

B. ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN

**Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Bendan
Tahun 2020**

No	Nama Jabatan	Bezetting	Hasil ABK	(+/-)
1	2	3	4	5
	Bagian Tata Usaha			
1	<i>JF Pranata Komputer Muda</i>	0	1	1
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1	1	0
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	2	2
4	Analisis Perencanaan Anggaran	1	1	0
5	Pengelola Program dan Laporan	0	1	1
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
7	Bendahara	1	2	1
8	Pengelola Pendapatan	1	2	1
9	Pengelola Keuangan	0	2	2
10	Pengelola Akuntansi	1	4	3
11	Pengadministrasian Keuangan	2	2	0
12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
13	<i>JF Pranata Komputer Pertama</i>	1	2	1
14	<i>JF Pranata Komputer Penyelia</i>	0	1	1
15	<i>JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan</i>	0	1	1
16	<i>JF Pranata Komputer Pelaksana</i>	1	1	0
17	Pengelola Kepegawaian	0	2	2
18	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	2	2
19	Pengelola Layanan Kehumasan	0	1	1
	Bidang Pelayanan			
20	<i>JF Dokter Spesialis Anak Muda</i>	0	1	1
21	<i>JF Dokter Spesialis Anak Pertama</i>	1	3	2
22	<i>JF Dokter Spesialis Anestesi Muda</i>	1	1	0
23	<i>JF Dokter Spesialis Anestesi Pertama</i>	0	1	1
24	<i>JF Dokter Spesialis Bedah Digestive Muda</i>	1	1	0
25	<i>JF Dokter Spesialis Bedah Mulut Muda</i>	1	1	0
26	<i>JF Dokter Spesialis Bedah Saraf Muda</i>	1	1	0
27	<i>JF Dokter Spesialis Bedah Onkologi Muda</i>	0	1	1
28	<i>JF Dokter Spesialis Bedah Onkologi Pertama</i>	0	1	1
29	<i>JF Dokter Spesialis Bedah Umum Muda</i>	1	1	0
30	<i>JF Dokter Spesialis Bedah Umum Pertama</i>	1	3	2
31	<i>JF Dokter Spesialis Gizi Muda</i>	0	1	1
32	<i>JF Dokter Spesialis Gizi Pertama</i>	0	1	1
33	<i>JF Dokter Spesialis Jantung Muda</i>	0	1	1
34	<i>JF Dokter Spesialis Jantung Pertama</i>	1	2	1
35	<i>JF Dokter Spesialis Jiwa Muda</i>	0	1	1
36	<i>JF Dokter Spesialis Jiwa Pertama</i>	0	1	1
37	<i>JF Dokter Spesialis Kandungan Muda</i>	0	1	1
38	<i>JF Dokter Spesialis Kandungan Pertama</i>	0	2	2
39	<i>JF Dokter Spesialis Kulit & Kelamin Muda</i>	0	1	1
40	<i>JF Dokter Spesialis Kulit & Kelamin Pertama</i>	0	1	1
41	<i>JF Dokter Spesialis Mata Pertama</i>	0	1	1
42	<i>JF Dokter Spesialis Orthopaedi Muda</i>	0	1	1
43	<i>JF Dokter Spesialis Orthopaedi Pertama</i>	0	1	1
44	<i>JF Dokter Spesialis Patologi Anatomi Muda</i>	1	1	0
45	<i>JF Dokter Spesialis Patologi Klinik Muda</i>	1	1	0
46	<i>JF Dokter Spesialis Penyakit Dalam Muda</i>	2	3	1
47	<i>JF Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama</i>	1	1	0
48	<i>JF Dokter Spesialis Radiologi Muda</i>	0	1	1
49	<i>JF Dokter Spesialis Radiologi Pertama</i>	0	1	1
50	<i>JF Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Muda</i>	0	1	1
51	<i>JF Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Pertama</i>	0	1	1
52	<i>JF Dokter Spesialis THT Muda</i>	1	1	0

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.D TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BENDAN, BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
PEKALONGAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

A	ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
B	ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,




SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

A. ANALIS JABATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

FORMULIR INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja :
- Eselon I :
- Eselon II : Sekretaris Daerah
- Eselon III :
- Eselon IV :
4. **Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :**



5. Ikhtisar Jabatan

Merumuskan program kerja, kebijakan teknis, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana guna mendukung visi dan misi Pemerintah Kota

6. Uraian Tugas

1. Mengkaji dan menelaah peraturan per undang-undangan mengenai kebencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - 1.1 Membaca dan mempelajari aturan/ perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - 1.2 Menelaah aturan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

B. ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2020**


No	Nama Jabatan	Bezetting	Hasil ABK	(+/-)
1	2	3	4	5
	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	<i>JF Rescuer Penyelia</i>	0	1	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0
3	Bendahara	0	1	1
4	Analisis Organisasi	1	1	0
5	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	1	0
6	Pengelola Program dan Kegiatan	1	1	0
7	Pengelola Kepegawaian	0	1	1
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
9	Pengadministrasian Keuangan	1	1	0
10	Pengadministrasian Umum	1	1	0
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	0
12	Analisis Bencana	0	1	1
13	Penyuluh Bencana	0	1	1
14	Analisis Mitigasi Bencana	0	1	1
15	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	0	1	1
16	Pengadministrasian Umum	1	1	0
17	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1	1	0
18	<i>JF Rescuer Pelaksana Lanjutan</i>	0	2	2
19	<i>JF Rescuer Pelaksana</i>	0	3	3
20	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	0	1	1
21	Pranata Bencana	0	1	1
22	Operator Komunikasi	0	1	1
23	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	0
24	Analisis Pengembangan Infrastruktur	0	1	1
25	Pengolah Data	0	1	1
26	Pengadministrasian Umum	1	1	0

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 54.D TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BENDAN, BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
PEKALONGAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

A	ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
B	ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

A. ANALISIS JABATAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kode Jabatan :
3. Unit Organisasi
Eselon I : -
Eselon II : -
Eselon III : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Eselon IV : -
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan:
Merumuskan program kerja, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, pelaksanaan dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi serta membina dan mengarahkan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
6. Uraian Tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Menyiapkan bahan
 - Memberi arahan
 - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional
 - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi
 - Melakukan evaluasi
 - Menyiapkan bahan laporan
 - Membuat laporan
 - b. Merumuskan pelaksanaan rencana kerja di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan

B. ANALISI BEBAN KERJA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2020**

No	Nama Jabatan	Bezetting	Hasil ABK	(+/-)
1	2	3	4	5
	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0
2	<i>JF Arsiparis Pertama</i>	0	1	1
3	<i>JF Arsiparis Penyelia</i>	0	1	1
4	<i>JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan</i>	0	1	1
5	<i>JF Arsiparis Pelaksana</i>	1	1	0
6	Analisis Organisasi	0	1	1
7	Bendahara	0	1	1
8	Pengelola Program dan Kegiatan	0	1	1
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1	1
10	Pengadministrasian Kepegawaian	1	1	0
11	Pengadministrasian Keuangan	1	1	0
12	Pengadministrasian Umum	1	1	0
13	Pramu Bakti	1	1	0
14	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional	1	1	0
15	Analisis Pengawasan	0	1	1
16	Pengolah Data Intelijen	0	4	4
17	Pengadministrasian Umum	2	2	0
18	Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1	1	0
19	Analisis Wawasan Kebangsaan	0	1	1
20	Pengolah Data	0	1	1
21	Pengadministrasian Umum	1	1	0
22	Pramu Bakti	1	1	0
23	Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	1	1	0
24	Analisis Organisasi Masyarakat	0	1	1
25	Pengolah Data	0	1	1
26	Pengadministrasian Umum	1	1	0